



**PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Binarung Dg Ngugi binti Sirajan Dg Tungku**, tempat tanggal lahir Baraya, 31 Desember 1939 (umur 79 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 61/Pdt.P/2019/PA Jnp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 08 Februari 1968, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki Manggaukang Dg Tinri, di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh imam Dusun setempat;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sirajan Dg Tungku;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akad nikah pemohon dengan Manggaukang Dg Tinri disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lahamin Dg Tompo dan Gonca Dg Buang dengan mahar berupa 1 petak sawah, di bayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus gadis dan Manggaukang Dg Tinri berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan pemohon dengan Manggaukang Dg Tinri tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa pemohon dan Manggaukang Dg Tinri hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa pemohon dengan Manggaukang Dg Tinri telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama;
  - Kartini Dg Ngenang binti Manggaukang Dg Tinri, umur 44 tahun;
  - Buati Dg Bajeng binti Manggaukang Dg Tinri, umur 43 tahun;
  - Siarung binti Manggaukang (Almarhumah);
  - Suapi Dg Sitori bin Manggaukang Dg Tinri, umur 42 tahun;
  - Saenal Dg Sijaya bin Manggaukang Dg Tinri, umur 41 tahun;
  - Sumitro Dg Siarra bin Manggaukang Dg Tinri, umur 40 tahun;
9. Bahwa pemohon dan Manggaukang Dg Tinri beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa laki-laki Manggaukang Dg Tinri telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 April 2019 sebagaimana Surat keterangan Kematian Nomor: 234/DBY/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
11. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam pengurusan uang duka dan Taspen pensiunan veteran sekaligus pergantian nama penerima pensiunan oleh istri di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara **Pemohon**, dengan **Manggaukang Dg Tinri** yang berlangsung pada tanggal 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan adanya permohonan ini, namun hingga pelaksanaan sidang tidak ada yang mengajukan keberatan atas perkara *a quo*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saudara kandung suami Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah istri dari laki-laki yang bernama **Manggaukang Dg Tinri** yang menikah pada tanggal 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa **Manggaukang Dg Tinri** telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengitsbatkan pernikahannya dengan Manggaukang Dg Tinri karena selama pernikahannya pemohon dan Manggaukang Dg Tinri belum memiliki buku nikah.
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan maksud dari pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya dengan suami pemohon yang bernama Manggaukang Dg Tinri.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon (Binarung Dg. Ngugi) Nomor 7304077112390012 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Manggaukang Dg. Tinri Nomor: 234/DBY/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Akta Kematian a.n. Manggaukang Dg. Tinri Nomor 7304-KM-24052019-0004 tanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun a.n. Manggaukang Dg. Tinri dengan nomor pensiun V1706762700. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama: M. Gonca Dg. Buang bin Dg. Ngerang, umur 61 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi dan pemohon adalah istri dari laki-laki yang bernama Manggaukang Dg. Tinri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri yang dilaksanakan tanggal 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri adalah imam setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sirajan Dg Tungku dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Lahamin Dg. Tompo dan Gonca Dg. Buang;
- Bahwa mahar yang diserahkan Manggaukang Dg. Tinri kepada pemohon waktu itu adalah 1 petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus gadis sedangkan Manggaukang Dg. Tinri berstatus perjaka;
- Bahwa antara pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai 6 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Manggaukang Dg. Tinri meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon (Manggaukang Dg. Tinri) meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019;
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Manggaukang Dg. Tinri) setiap bulan menerima gaji sebagai anggota veteran RI;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan untuk mendapatkan uang duka dan taspens serta peralihan gaji veteran dari alm. Manggaukang Dg. Tinri kepada pemohon;

Saksi kedua: Lahaming Dg. Tompo, umur 60 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu dan pemohon adalah istri dari laki-laki yang bernama Manggaukang Dg. Tinri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri yang dilaksanakan tanggal 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri adalah imam setempat;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sirajan Dg Tungku dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Lahamin Dg. Tompo dan Gonca Dg. Buang;
- Bahwa mahar yang diserahkan Manggaukang Dg. Tinri kepada pemohon waktu itu adalah 1 petak sawah dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus gadis sedangkan Manggaukang Dg. Tinri berstatus perjaka;
- Bahwa antara pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai 6 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Manggaukang Dg. Tinri meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon (Manggaukang Dg. Tinri) meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019;
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Manggaukang Dg. Tinri) setiap bulan menerima gaji sebagai anggota veteran RI;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan untuk mendapatkan uang duka dan taspen serta peralihan gaji veteran dari alm. Manggaukang Dg. Tinri kepada pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan lelaki Manggaukang Dg. Tinri yang dilaksanakan pada 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa salah satu alasan pengajuan

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.





permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon I dan pemohon II termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan pemohon dengan lelaki Manggaukang Dg. Tinri yang dilaksanakan pada 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon, maka kepada pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saudara kandung dari suami pemohon, hal mana di persidangan yang bersangkutan menerangkan bahwa benar pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Manggaukang Dg. Tinri yang dilaksanakan pada 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dan saat ini pemohon bermaksud untuk mengajukan isbat nikah atas pernikahannya tersebut dan pihak keluarga dari Manggaukang Dg. Tinri tidak keberatan atas maksud pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan pemohon berupa kartu tanda penduduk pemohon terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Jeneponto, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Jeneponto sehingga dapat diperiksa lebih lanjut .

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 dan P.3 yang diajukan oleh pemohon berupa Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian lelaki

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Manggaukang Dg. Tinri, dan atas bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa lelaki Manggaukang Dg. Tinri telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 diajukan oleh pemohon berupa Kartu Identitas Pensiun untuk menguatkan dalil bahwa suami pemohon (Manggaukang Dg. Tinri) semasa hidupnya adalah pensiunan veteran dan mendapatkan tunjangan veteran. Bukti tersebut secara formil dan materil hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan sehingga membutuhkan alat bukti lain. Bukti awal tersebut selanjutnya dikuatkan oleh keterangan kedua saksi pemohon yang menerangkan bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah anggota veteran dan setiap bulan menerima gaji veteran. Berdasarkan segenap alat bukti tersebut, maka patut dinyatakan terbukti bahwa suami pemohon (Manggaukang Dg. Tinri) semasa hidupnya adalah anggota veteran dan menerima gaji veteran;

Menimbang, bahwa adapun mengenai proses pernikahan Pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri (almarhum), berdasarkan berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, keduanya menerangkan sangat mengenal pemohon dengan lelaki Manggaukang Dg. Tinri, keduanya hadir pada pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Kedua saksi juga mengetahui yang menikahkan pemohon dengan lelaki Manggaukang Dg. Tinri adalah Imam setempat, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Sirajan Dg. Tungku, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lahamin Dg. Tompo dan Gonca Dg. Buang serta mahar berupa 1 petak sawah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/pernikahan antara pemohon adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan pemohon, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, maka dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi, patut dinyatakan terbukti bahwa pemohon (Binarung Dg. Ngugi binti Sirajan Dg Tungku) adalah istri dari

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum lelaki Manggaukang Dg. Tinri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pemohon (Binarung Dg. Ngugi binti Sirajan Dg Tungku) adalah istri dari lelaki Manggaukang Dg. Tinri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki Manggaukang Dg. Tinri adalah imam setempat, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Sirajan Dg Tungku, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang saksi bernama Lahamin Dg. Tompo dan Gonca Dg. Buang dengan mahar berupa 1 petak sawah dibayar tunai;
- bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri tidak pernah terjadi perceraian hingga Manggaukang Dg. Tinri meninggal dunia;
- bahwa antara pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri tidak terdapat halangan baik karena halangan hubungan darah maupun saudara sesusuan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa lelaki Manggaukang Dg. Tinri telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019;
- bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
- bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan berkas pengurusan kelanjutan tunjangan pensiunan Veteran Republik Indonesia dari suaminya bernama Manggaukang Dg. Tinri kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan pemohon dan sekaligus menjadi syarat kelengkapan berkas

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan untuk mendapatkan tunjangan Veteran Republik Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengikhtisarkan nikah antara pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan pemohon dengan lelaki Manggaukang Dg. Tinri tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan pemohon dengan lelaki Manggaukang Dg. Tinri tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan pemohon untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Manggaukang Dg. Tinri yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan pada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, dan selanjutnya pengadilan *a quo* telah menetapkan pernikahan pemohon dengan lelaki Manggaukang Dg. Tinri tersebut, maka demi untuk

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjaminnya kepastian hukum yang terkait dengan kepentingan hukum lain yakni adanya status kependudukan setiap warga negara atau telah terjadinya peristiwa penting bagi setiap warga negara misalnya kelahiran, nikah, talak, rujuk, kematian dan sebagainya, karena itu untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perkawinannya dengan Manggaukang Dg. Tinri kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dengan Manggaukang Dg. Tinri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (Binarung Dg. Ngugi binti Sirajan Dg Tungku) dengan lelaki yang bernama Manggaukang Dg. Tinri yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 1968 di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perkawinannya dengan Manggaukang Dg. Tinri tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 256.000,00</b>

*(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Jnp.